



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Alm)</b>
Tempat lahir	:	Berau
Umur / Tgl. Lahir	:	58 Tahun / 10 Nopember 1965
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	- Jalan Bukit Barisan Rt. 033 Kel. Jawa Kec. Samarinda Hulu Kota Samarinda Prop. Kalimantan Timur. - Desa Rahaden Kec. Lahei Kab. Barito Utara Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Ipik Haryanto, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Juli 2024 Nomor 207/Pen.Pid.Sus/2024/PN PIK;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya tertanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Alm)** telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Alm)** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan **pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  5,46 (lima koma empat enam) Gram yang disisihkan dari 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  997.69 (sembilan sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram yang telah dimusnahkan di tahap penyidikan.
  - 1 (satu) lembar aluminium foil.
  - 1 (satu) buah kemasan plastic warna hijau
  - 1 (satu) buah kemasan plastic warna hitam.**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860173063797173 IMEI 2: 860173063797165



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356451360638030 IMEI 2: 356451361638039

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO.
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Nopol KH 1547 EO an. HERMIANTI.

## **Dikembalikan kepada saksi HERMIANTI.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di jalan Menteng II Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 997.69 (sembilan Sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebelum Hari Raya Idul Fitri / Lebaran 2024, terdakwa ditelepon Sdr. Fandi (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantarkan shabu dengan upah sekali antar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas tawaran pekerjaan yang disampaikan Sdr. Fandi tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik



menyetujui, sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa ditelepon Sdr. Fandi yang meminta terdakwa untuk siap-siap menyambut dan mengantarkan shabu ke Palangka Raya sambil menunggu perintah Sdr. Fandi selanjutnya dan Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 jam 21.00 Wib terdakwa kembali ditelepon Sdr. Fandi yang menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Ampah arah ke Buntok dan menunggu dipinggir jalan sekira jam 04.00 Wib, dan atas perintah atau suruhan Sdr. Fandi tersebut kemudian pada sekira jam 23.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Terios Hitam No. Pol. KH 1547 EO dan tiba di Ampah pada sekira jam 03.30 Wib dan tidak berapa lama terdakwa menunggu dipinggir jalan arah ke Buntok, mobil terdakwa didatangi 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Inova dan 1 (satu) unit lainnya mobil Pick Up, dimana dari 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut kemudian keluar seseorang yang tidak terdakwa kenal dan mengetok jendela mobil terdakwa dan setelah terdakwa membuka kaca mobil terdakwa, orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung melempar 1 (satu) plastik hitam ke dalam mobil terdakwa dan langsung terdakwa bawa pergi ke Palangka Raya dan pada sekira jam 10.00 Wib, setelah terdakwa sampai di Palangka Raya, kemudian terdakwa menelepon Sdr. Fandi dan memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai di Palangka Raya dan atas pemberitahuan terdakwa tersebut kemudian Sdr. Fandi menyuruh terdakwa untuk menunggu, sambil Sdr. Fandi menghubungi orang yang akan menerima shabu yang terdakwa bawa dan pada sekira jam 12.00 Wib kemudian terdakwa mendapat kiriman no telepon dari Sdr. Fandi dan memberitahukan terdakwa bahwa No telepon tersebut adalah orang yang akan menerima shabu yang terdakwa bawa bernama Akaya.

- Bahwa setelah terdakwa mendapat no. Telepon bernama Akaya tersebut kemudian terdakwa langsung menelepon Sdr. Akaya dan menanyakan alamat rumah Sdr. Akaya, dan setelah terdakwa mendapat alamat rumah Sdr. Akaya tersebut berada di jalan Menteng II, kemudian terdakwa langsung berangkat ke alamat tersebut, dan pada saat terdakwa sudah sampai di jalan Menteng II tersebut kemudian terdakwa kembali menelepon Sdr. Akaya untuk menanyakan rumah Sdr. Akaya dan dijawab Sdr. Akaya kalau rumah Sdr. Akaya ada di jalan Menteng II Ujung Rumah pagar putih sebelah kanan, dan setelah terdakwa sampai di depan rumah berpagar putih sebagaimana yang disampaikan Sdr. Akaya sebelumnya,



kemudian terdakwa turun dari mobil terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam berisi shabu dan berjalan menuju halaman rumah tersebut, dimana pada saat terdakwa hendak memasuki halaman rumah tersebut, terdakwa didatangi dan ditangkap saksi Ari Wijaya dan saksi Roli, yang berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy No. Sprin.Gas/36/IV/2024/Ditresnakoba Tanggal 11 April 2024 saksi Ari Wijaya merupakan anggota Ditresnakoba Polda Kalteng yang sebelumnya menyamar dengan nama Akaya dan memesan shabu kepada Sdr. Fandi yang dibawa terdakwa dan dengan ditangkapnya terdakwa oleh saksi Ari Wijaya, saksi Roli dan team dari Ditresnakoba Polda Kalteng kemudian saksi Ari Wijaya, saksi Roli dan team dengan disaksikan saksi Hendri Juniardi Bin Abdul Gani Nasution selaku Bendahara RT Setempat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan plastik warna hijau dan di lapis dengan 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO di pinggir jl. Menteng II Kota Palangka Raya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan No. IMEI 1 : 860173063797173 dan No. IMEI 2 : 860173063797165 serta 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 warna Hitam dengan No. Imei 1 356451360638030 dan No. Imei 2 356451361638039 dari saku kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket kristal putih shabu dalam penangkapan terdakwa tersebut kemudian guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnakoba Polda Kalteng meminta batuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan dan diketahui berat bersih 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut adalah seberat 997.69 (sembilan Sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut, Penyidik Ditresnakoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian kristal putih shabu tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0196





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2024, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening an. **HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Alm)** adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 997.69 (sembilan Sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative Kesatu, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 997.69 (sembilan Sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebelum Hari Raya Idul Fitri / Lebaran 2024, terdakwa ditelepon Sdr. Fandi (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantarkan shabu dengan upah sekali antar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas tawaran pekerjaan yang disampaikan Sdr. Fandi tersebut terdakwa menyetujui, sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa ditelepon Sdr. Fandi yang meminta terdakwa untuk siap-siap menyambut dan mengantarkan shabu ke Palangka Raya sambil menunggu perintah Sdr. Fandi selanjutnya dan Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 jam 21.00 Wib terdakwa kembali ditelepon Sdr. Fandi yang menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Ampah arah ke Buntok dan menunggu dipinggir jalan sekira jam 04.00 Wib, dan atas perintah atau suruhan Sdr. Fandi tersebut kemudian pada sekira jam 23.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Terios Hitam No. Pol. KH 1547 EO dan tiba di Ampah pada sekira jam 03.30 Wib dan tidak berapa lama terdakwa menunggu dipinggir jalan arah ke Buntok, mobil terdakwa didatangi 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Inova dan 1 (satu) unit lainnya mobil Pick Up, dimana dari 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut kemudian keluar seseorang yang tidak terdakwa kenal dan mengetok jendela mobil terdakwa dan setelah terdakwa membuka kaca mobil terdakwa, orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung melempar 1 (satu) plastik hitam ke dalam mobil terdakwa dan langsung terdakwa bawa pergi ke Palangka Raya dan pada sekira jam 10.00 Wib, setelah terdakwa sampai di Palangka Raya, kemudian terdakwa menelepon Sdr. Fandi dan memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai di Palangka Raya dan atas pemberitahuan terdakwa tersebut kemudian Sdr. Fandi menyuruh terdakwa untuk menunggu, sambil Sdr. Fandi menghubungi orang yang akan menerima shabu yang terdakwa bawa dan pada sekira jam 12.00 Wib kemudian terdakwa mendapat kiriman no telepon dari Sdr. Fandi dan memberitahukan terdakwa bahwa No telepon tersebut adalah orang yang akan menerima shabu yang terdakwa bawa bernama Akaya.

- Bahwa setelah terdakwa mendapat no. Telepon bernama Akaya tersebut kemudian terdakwa langsung menelepon Sdr. Akaya dan menanyakan alamat rumah Sdr. Akaya, dan setelah terdakwa mendapat alamat rumah Sdr. Akaya tersebut berada di jalan Menteng II, kemudian terdakwa langsung berangkat ke alamat tersebut, dan pada saat terdakwa sudah sampai di jalan Menteng II tersebut kemudian terdakwa kembali menelepon Sdr. Akaya untuk menanyakan rumah Sdr. Akaya dan dijawab Sdr. Akaya kalau rumah Sdr. Akaya ada di jalan Menteng II Ujung Rumah pagar putih sebelah kanan, dan setelah terdakwa sampai di depan rumah berpagar putih sebagaimana yang disampaikan Sdr. Akaya sebelumnya, kemudian terdakwa turun dari mobil terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam berisi shabu dan berjalan menuju halaman rumah tersebut, dimana pada saat terdakwa hendak memasuki halaman rumah tersebut, terdakwa didatangi dan ditangkap saksi Ari Wijaya dan saksi Roli, yang berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy No. Sprin.Gas/36/IV/2024/Ditresnakoba Tanggal 11 April 2024 saksi Ari Wijaya merupakan anggota Ditresnakoba Polda Kalteng yang sebelumnya menyamar dengan nama Akaya dan memesan shabu kepada Sdr. Fandi yang dibawa terdakwa dan dengan ditangkapnya terdakwa oleh saksi Ari

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, saksi Roli dan team dari Ditresnarkoba Polda Kalteng kemudian saksi Ari Wijaya, saksi Roli dan team dengan disaksikan saksi Hendri Juniardi Bin Abdul Gani Nasution selaku Bendahara RT Setempat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan plastik warna hijau dan di lapis dengan 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO di pinggir jl. Menteng II Kota Palangka Raya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan No. IMEI 1 : 860173063797173 dan No. IMEI 2 : 860173063797165 serta 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 warna Hitam dengan No. Imei 1 356451360638030 dan No. Imei 2 356451361638039 dari saku kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket kristal putih shabu dalam penangkapan terdakwa tersebut kemudian guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta batuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan dan diketahui berat bersih 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut adalah seberat 997.69 (sembilan Sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian kristal putih shabu tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0196 tanggal 19 April 2024, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening an. **HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Alm)** adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 997.69 (sembilan Sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ARI WIJAYA Bin SANTOSO**, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar saksi dan team dari Ditresnakoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 13.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Menteng II Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
  - Bahwa saksi dan team dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal dari penyamaran / pembelian terselubung yang saksi lakukan terhadap Sdr. Fandi (DPO), dengan menyamar sebagai pembeli shabu sebanyak 1 (satu) Kg.
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2024 sekira jam 10.00 Wib, saksi dan team dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng mendapat informasi bahwa Sdr. Fandi dapat menyediakan shabu dalam jumlah besar, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor HP Sdr. Fandi.
  - Bahwa setelah saksi dan team mendapatkan no. HP Sdr. Fandi, kemudian saksi berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy No. Sprin.Gas/36/IV/2024/Ditres nakoba Tanggal 11 April 2024 melakukan penyamaran/pembelian terselubung kepada Sdr. Fandi dengan nama samaran Akaya dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) Kg ;
  - Bahwa atas pesanan saksi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 09.30 Wib, saksi ditelepon Sdr. Fandi dan menyuruh

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk stanby karena shabu sudah ada di Palangka Raya dan orang suruhan Sdr. Fandi nanti yang menghubungi saksi;

- Bahwa pada sekira jam 11.00 Wib, saksi ditelepon seseorang tanpa nama dengan nomor baru dan menanyakan alamat saksi, sehingga kemudian saksi menyuruh terdakwa ke alamat Jalan Menteng II Ujung Rumah pagar putih sebelah kanan
- Bahwa setelah saksi memberitahukan alamat jalan Menteng II tersebut kemudian terdakwa memberitahu saksi kalau terdakwa berangkat ke alamat jalan Menteng II tersebut sehingga kemudian saksi langsung menghubungi team untuk merapat ke jalan menteng II dan membagi tugas
- Bahwa pada sekira jam 13.30 Wib setelah terdakwa tiba di jalan Menteng II Ujung dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam, kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam dan berjalan menuju rumah tempat saksi menunggu.
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan menuju rumah tempat saksi menunggu tersebut, kemudian saksi dan saksi Roli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang kemudian diikuti oleh anggota team lainnya.
- Bahwa benar setelah saksi, saksi Roli dan Team melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan team dengan didampingi saksi Hendri Juniardi Bin Abdul Gani Nasution selaku Bendahara RT Setempat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, saksi dan team menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan plastik warna hijau dan di lapis dengan 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian saksi dan team juga menyita 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO yang terdakwa gunakan sebelumnya, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 warna Hitam dari saku kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket shabu dalam penangkapan terdakwa tersebut, kemudian saksi dan team melakukan interrogasi terhadap terdakwa, dimana berdasarkan keterangan terdakwa, 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Sdr. Fandi sedangkan terdakwa hanya disuruh mengantar ke Palangka Raya.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa disuruh Sdr. Fandi untuk mengantar paket shabu tersebut dengan upah sekali antar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 04.00 Wib dipinggir jalan Ampah arah ke Buntok dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 jam 21.00 Wib ditelepon Sdr. Fandi dan menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Ampah arah ke Buntok dan menunggu dipinggir jalan sekira jam 04.00 Wib.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, atas perintah atau suruhan Sdr. Fandi tersebut kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Terios Hitam No. Pol. KH 1547 EO pada sekira jam 23.30 wib dan tiba di Ampah pada sekira jam 03.30 Wib.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada sekira jam 04.00 Wib ketika terdakwa memarkir mobil terdakwa dipinggir jalan arah ke Buntok, mobil terdakwa dihampiri 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Inova dan 1 (satu) unit mobil Pick Up, dimana dari mobil pick up tersebut kemudian keluar seseorang dan mengetuk kaca pintu mobil terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa membuka kaca mobil terdakwa, orang tersebut langsung melempar 1 (satu) plastik hitam ke dalam mobil terdakwa dan langsung terdakwa bawa pergi ke Palangka Raya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa sampai di Palangka Raya pada sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menelpon Sdr. Fandi dan memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai di Palangka Raya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, pada sekira jam 12.00 Wib terdakwa mendapat kiriman no telepon dari Sdr. Fandi, dan Sdr. Fandi kemudian memberitahukan terdakwa bahwa nomor telepon tersebut adalah nomor telepon orang yang akan menerima paket shabu yang terdakwa bawa yang bernama Akaya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa mendapat nomor telepon tersebut kemudian terdakwa menelepon ke nomor yang diberikan Sdr. Fandi tersebut dan terdakwa disuruh mengantar shabu tersebut ke Jalan Menteng II Ujung.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira jam 13.30 Wib pada saat terdakwa sampai di jalan Menteng II Ujung dan hendak menyerahkan paket shabu tersebut kepada saksi yang menyamar dengan nama Akaya, terdakwa langsung saksi dan team tangkap dan geledah.
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti shabu tersebut, kemudian saksi dan team membawa terdakwa ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk diproses hukum dan berdasarkan penimbangan barang bukti yang dilakukan penyidik Ditresnakoba Polda Kalteng di kantor Pegadaian Palangka Raya, diketahui berat bersih 1 (satu) paket shabu tersebut memiliki berat  $\pm$  997.69 (sembilan Sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram.
- Bahwa barang bukti shabu tersebut telah dimusnahkan penyidik dengan seijin atau sepengetahuan terdakwa dengan terlebih dahulu disisihkan sebahagian untuk kepentingan pembuktian persidangan maupun untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat  $\pm$  5,46 (lima koma empat enam) Gram yang digunakan untuk pembuktian persidangan adalah bahagian dari 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya saksi dan team temukan dalam penangkapan terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Alumunium foil, 1 (satu) buah kemasan plastic warna hijau, 1 (satu) buah kemasan plastic warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 warna Hitam, 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 No. Pol. KH 1547 EO An. HERMIANTI adalah barang bukti yang saksi dan team dalam penangkapan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, membawa atau menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

## 2. ROLI Anak Dari LIWAN, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan team dari Ditresnakoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 13.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Menteng II Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi dan team dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal dari penyamaran / pembelian terselubung yang saksi Ari Wijawa lakukan terhadap Sdr. Fandi, dengan menyamar sebagai pembeli shabu sebanyak 1 (satu) Kg.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2024 sekira jam 10.00 Wib, saksi dan team dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng mendapat informasi bahwa Sdr. Fandi dapat menyediakan shabu dalam jumlah besar, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor HP Sdr. Fandi.
- Bahwa setelah saksi dan team mendapatkan no. HP Sdr. Fandi, kemudian saksi Ari Wijawa berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy No. Sprin.Gas/36/IV/2024/Ditresnakoba Tanggal 11 April 2024 melakukan penyamaran/pembelian terselubung kepada Sdr. Fandi dengan nama samaran Akaya dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) Kg.
- Bahwa atas pesanan saksi Ari Wijawa tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 09.30 Wib, saksi Ari Wijawa ditelepon Sdr. Fandi dan menyuruh saksi Ari Wijawa untuk stanby karena shabu sudah ada di Palangka Raya dan orang suruhan Sdr. Fandi nanti yang menghubungi saksi Ari Wijawa.
- Bahwa pada sekira jam 11.00 Wib, saksi Ari Wijawa ditelepon seseorang tanpa nama dengan nomor baru dan menanyakan alamat saksi Ari Wijawa, sehingga kemudian saksi Ari Wijawa menyuruh terdakwa ke alamat Jalan Menteng II Ujung Rumah pagar putih sebelah kanan.
- Bahwa setelah saksi Ari Wijawa memberitahukan alamat jalan Menteng II tersebut kemudian terdakwa memberitahu saksi Ari Wijawa kalau terdakwa berangkat ke alamat jalan Menteng II tersebut sehingga saksi dan team langsung membagi tugas.
- Bahwa pada sekira jam 13.30 Wib setelah terdakwa tiba di jalan Menteng II Ujung dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam, kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam dan berjalan menuju rumah tempat saksi dan saksi Ari Wijawa menunggu.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berjalan menuju rumah tempat saksi dan saksi Ariwijaya menunggu, kemudian saksi dan saksi Ari Wijawa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang kemudian diikuti oleh anggota team lainnya.
- Bahwa setelah saksi, saksi Ari Wijawa dan Team melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan team dengan didampingi saksi Hendri Juniardi Bin Abdul Gani Nasution selaku Bendahara RT Setempat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, saksi dan team menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan plastik warna hijau dan di lapis dengan 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian saksi dan team juga menyita 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO yang terdakwa gunakan sebelumnya, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 warna Hitam dari saku kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket shabu dalam penangkapan terdakwa tersebut, kemudian saksi dan team melakukan interogasi terhadap terdakwa, dimana berdasarkan keterangan terdakwa, 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Sdr. Fandi sedangkan terdakwa hanya disuruh mengantar ke Palangka Raya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa disuruh Sdr. Fandi untuk mengantar paket shabu tersebut dengan upah sekali antar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 04.00 Wib dipinggir jalan Ampah arah ke Buntok dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 jam 21.00 Wib ditelepon Sdr. Fandi dan menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Ampah arah ke Buntok dan menunggu dipinggir jalan sekira jam 04.00 Wib.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, atas perintah atau suruhan Sdr. Fandi tersebut kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Terios Hitam No. Pol. KH 1547 EO pada sekira jam 23.30 wib dan tiba di Ampah pada sekira jam 03.30 Wib.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, pada sekira jam 04.00 Wib ketika terdakwa memarkir mobil terdakwa dipinggir jalan arah ke Buntok, mobil terdakwa dihampiri 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Inova dan 1 (satu) unit mobil Pick Up, dimana dari mobil pick up tersebut kemudian keluar seseorang dan mengetuk kaca pintu mobil terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa membuka kaca mobil terdakwa, orang tersebut langsung melempar 1 (satu) plastik hitam ke dalam mobil terdakwa dan langsung terdakwa bawa pergi ke Palangka Raya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa sampai di Palangka Raya pada sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menelpon Sdr. Fandi dan memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai di Palangka Raya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada sekira jam 12.00 Wib terdakwa mendapat kiriman no telepon dari Sdr. Fandi, dan Sdr. Fandi kemudian memberitahukan terdakwa bahwa nomor telepon tersebut adalah nomor telepon orang yang akan menerima paket shabu yang terdakwa bawa yang bernama Akaya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa mendapat nomor telepon tersebut kemudian terdakwa menelepon ke nomor yang diberikan Sdr. Fandi tersebut dan terdakwa disuruh mengantar shabu tersebut ke Jalan Menteng II Ujung.
- Bahwa pada sekira jam 13.30 Wib pada saat terdakwa sampai di Jalan Menteng II Ujung dan hendak menyerahkan paket shabu tersebut kepada saksi Ari Wijawa yang menyamar dengan nama Akaya, terdakwa langsung saksi dan team tangkap dan geledah.
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti shabu tersebut, kemudian saksi dan team membawa terdakwa ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk diproses hukum dan berdasarkan penimbangan barang bukti yang dilakukan penyidik Ditresnakoba Polda Kalteng di kantor Pegadaian Palangka Raya, diketahui berat bersih 1 (satu) paket shabu tersebut memiliki berat  $\pm$  997.69 (sembilan Sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat  $\pm$  5,46 (lima koma empat enam) Gram yang digunakan untuk pembuktian

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan adalah bahagian dari 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya saksi dan team temukan dalam penangkapan terdakwa.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Alumunium foil, 1 (satu) buah kemasan plastic warna hijau, 1 (satu) buah kemasan plastic warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 warna Hitam, 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 No. Pol. KH 1547 EO An. HERMIANTI adalah barang bukti yang saksi dan team dalam penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, membawa atau menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

**3. HENDRI JUNIARDI Bin ABDUL GANI NASUTION**, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara terdakwa dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Alm) dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 13.30 Wib dipinggir jalan II Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat  $\pm$  997,69 (sembilan Sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram, 1 (satu) lembar Alumunium foil, 1 (satu) buah kemasan plastic warna hijau, 1 (satu) buah kemasan plastic warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 warna Hitam, 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 No. Pol. KH 1547 EO An. HERMIANTI.
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa Narkotika jenis shabu itu punya siapa, namun saksi ada mendengar hal tersebut ditanyakan oleh petugas Kepolisian kepada terdakwa tentang kepemilikan shabu tersebut dan dijawab terdakwa shabu tersebut milik Sdr. Fandi yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dan terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Fandi mengantar ke pembeli atau sebagai kuda Sdr. Fandi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan wewenang dari siapapun atau keahlian khusus yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan (saksi a de charge) saksi mana setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **HERMIATI**, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan suami siri saksi.
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dalam perkara terdakwa terkait dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kasus narkoba jenis shabu setelah diberitahukan petugas kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO untuk mengantar shabu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO tersebut untuk terdakwa gunakan pulang ke Samarinda menemui istri tua terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa adalah milik saksi.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam tersebut secara kredit melalui dealer Daihatsu Muara Teweh.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam tersebut secara kredit untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sisa masa pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa angsuran perbualan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam tersebut sebesar Rp. 7.729.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih membayar angsuran kredit 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam tersebut hingga saat ini dan tidak ada tunggakan.
- Bahwa saksi mengkredit mobil tersebut untuk saksi gunakan dalam menjalankan usaha jual beli sembako di Desa Rahaen dan untuk membeli Sembako ke Kota Muara Teweh Kab. Barito Utara.
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah siri baru sekira 1 (satu) tahun dan mobil tersebut saksi beli 1 (satu) tahun sebelum saksi dan terdakwa menikah.
- Bahwa mengenal terdakwa ketika terdakwa bekerja di perusahaan batu bara.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. **ALDO ADMA**, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Toyota Astra Financial Cabang Banjarmasin di Palangka Raya dengan jabatan sebagai Field Officer.
- Bahwa saksi mendapat tugas dari PT. Toyota Astra Financial Cabang Banjarmasin / Perseroan untuk memberikan keterangan atau menjadi saksi dipersidangan dalam perkara terdakwa atas permintaan Sdri. Hermianti.
- Bahwa benar saksi memiliki Surat Tugas mewakili perseroan dengan Surat Tugas No. 125/ST-Lit/Banjarmasin/ VIII/2024.
- Bahwa PT. Toyota Astra Financial merupakan perseroan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor.
- Bahwa Sdri. Hermianti merupakan nasabah atau debitur PT. Toyota Astra Financial Cabang Banjarmasin dalam pengambilan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam No. Pol KH 1547 EO.
- Bahwa Sdri. Hermianti membeli 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam melalui Dealer Daihatsu Muara Teweh Kab. Barito Utara secara kredit, akan tetapi untuk pembiayaan kreditnya dilakukan melalui agen PT. Toyota Astra Financial Palangka Raya.
- Bahwa Sdri. Hermianti membeli 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam tersebut melalui pembiayaan PT. Toyota Astra Financial dengan masa/tenor 3 (tiga) tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 7.729.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Hermianti melakukan pembayaran angsuran pertama pada tanggal 6 Agustus 2022 dan sudah berlangsung sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran dan tidak ada tunggakan hingga saat ini.
- Bahwa pembayaran angsuran di PT. Toyota Astra Financial dapat dilakukan melalui Kantor Pos, Indomaret yang bekerjasama dengan PT. Toyota Astra Financial.
- Bahwa yang bertandatangan didalam perjanjian kredit pembelian 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Hitam tersebut, ditandatangani Sdri. Hermianti sendiri tanpa ada tandatangan persetujuan pihak lain atau Suami. Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Alm)**, telah pula memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 13.30 Wib bertempat di jalan Menteng II Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah karena membawa narkoba jenis shabu.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa tersebut adalah shabu milik Sdr. Fandi sedangkan terdakwa hanya disuruh mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli di Palangka Raya.
- Bahwa sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024, terdakwa ditelepon Sdr. Fandi dan menawarkan pekerjaan mengantarkan shabu dengan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas tawaran Sdr. Fandi tersebut, terdakwa menyetujui, sehingga kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 21.00 Wib terdakwa kembali ditelepon Sdr. Fandi dan menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Ampah arah ke Buntok dan menunggu dipinggir jalan Ampah arah ke Buntok tersebut.
- Bahwa atas perintah atau suruhan Sdr. Fandi tersebut kemudian pada sekira jam 23.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Terios Hitam No. Pol. KH 1547 EO dan tiba di Ampah pada sekira jam 03.30 Wib.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira jam 04.00 Wib ketika terdakwa berhenti/menunggu dipinggir jalan arah ke Buntok, mobil terdakwa dihampiri 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Inova dan 1 (satu) unit lainnya mobil Pick Up.
- Bahwa dari 2 (dua) unit mobil yang menghampiri mobil terdakwa tersebut kemudian keluar seseorang dari mobil Pick Up dan mengetok jendela mobil terdakwa dan setelah terdakwa membuka, orang tersebut langsung melempar 1 (satu) plastik hitam berisi shabu ke dalam mobil terdakwa dan langsung pergi.
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat 1 (satu) plastik hitam berisi shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pergi menuju Palangka Raya dan tidak lama kemudian Sdr. Fandi menelepon terdakwa dan terdakwa memberitahu Sdr. Fandi bahwa shabunya sudah dengan terdakwa.
- Bahwa pada sekira jam 10.00 Wib, setelah terdakwa sampai di Palangka Raya, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Fandi untuk memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai di Palangka Raya dan atas pemberitahuan terdakwa tersebut Sdr. Fandi menyuruh terdakwa untuk menunggu.
- Bahwa pada sekira jam 12.00 Wib terdakwa mendapat kiriman no telepon dari Sdr. Fandi dan memberitahukan terdakwa bahwa No telepon tersebut adalah orang yang akan menerima shabu yang terdakwa bawa bernama Akaya.
- Bahwa benar terdakwa kemudian menelepon Sdr. Akaya dan menanyakan alamat rumah Sdr. Akaya.
- Bahwa benar Sdr. Akaya kemudian menyuruh terdakwa ke rumah Sdr. Akaya di jalan Menteng II Ujung Rumah pagar putih sebelah kanan.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan rumah berpagar putih sebagaimana yang disampaikan Sdr. Akaya sebelumnya, kemudian terdakwa turun dari mobil dan membawa 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam berisi shabu dan berjalan menuju rumah Sdr. Akaya tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan menuju rumah Sdr. Akaya tersebut, terdakwa didatangi dan ditangkap Sdr. Akaya dan anggota kepolisian lainnya dan ternyata Sdr. Akaya merupakan anggota kepolisian yang menyamar.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, kemudian Sdr. Akaya dan anggota kepolisian lainnya dengan disaksikan RT Setempat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan plastik warna hijau dan di lapis

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO di pinggir jl. Menteng II Kota Palangka Raya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam serta 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 warna Hitam dari saku kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) paket shabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui berat shabu yang terdakwa bawa dan terdakwa baru mengetahui setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian bahwa berat 1 (satu) paket shabu tersebut memiliki berat bersih seberat  $\pm 997.69$  (sembilan sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram.
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Fandi karena factor ekonomi dan dulunya terdakwa pernah bekerja dengan pamannya atau ohm Sdr. Fandi ditambah batubara Eka Citra Bumi Raya pada tahun 2000 di Kalimantan Timur.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO adalah milik saksi Hermianti istri siri terdakwa yang baru terdakwa nikahi selama 1 (satu) tahun dan mobil tersebut ada sebelum terdakwa menikahi saksi Hermianti.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam serta 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 warna Hitam adalah sarana terdakwa dengan Sdr. Fandi dalam transaksi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyetujui barang bukti shabu selain yang digunakan untuk pembuktian dipersidangan telah dimusnahkan oleh penyidik Polda Kalteng.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa atau dimintai keterangan oleh penyidik Polda Kalteng dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sehubungan dengan ditemukannya barang bukti shabu dalam penangkapan terdakwa.
- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terdapat dalam Berkas Perkara terdakwa.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paraf maupun tandatangan terdakwa yang terdapat dalam lembar Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terdapat didalam Berkas Perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dibacakan bukti sura dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara patut menurut hukum dan telah diperlihaatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan dibenarkannya;

## **SURAT.**

Bahwa dalam perkara terdakwa telah diperoleh Alat Bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0196 tanggal 19 April 2024, yang ditandatangani secara elektronik oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang pada Laporan hasil pengujiannya pada pokoknya berkesimpulan :

“ Bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0196.K dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) butir kristal bening dengan berat netto 0.6540 Gram an. **HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Aim)** adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  5,46 (lima koma empat enam) Gram yang disisihkan dari 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  997.69 (sembilan sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram yang telah dimusnahkan di tahap penyidikan.
- 1 (satu) lembar alumunium foil.
- 1 (satu) buah kemasan plastic warna hijau
- 1 (satu) buah kemasan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860173063797173 IMEI 2: 860173063797165
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356451360638030 IMEI 2: 356451361638039
- 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO.
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Nopol KH 1547 EO an. HERMIANTI.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti surat dengan barang bukti yang terkait satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa, yang apabila dihubungkan satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian sehingga dari persesuaian-persesuaian tersebut telah menjadi petunjuk bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 13.30 Wib terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng bertempat di jalan Menteng II Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah karena membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  997.69 (sembilan sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram dengan menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, 1 (satu) paket shabu seberat  $\pm$  997.69 (sembilan sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram tersebut, terdakwa dapat dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dipinggir jalan Ampah arah ke Buntok atas perintah Sdr. Fandi (DPO) untuk terdakwa bawa ke Palangka Raya dan terdakwa serahkan kepada pemesan shabu bernama Akaya dengan kesepakatan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila paket shabu tersebut sampai kepada Sdr. Akaya.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah terdakwa mendapat 1 (satu) paket shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dipinggir jalan Ampah arah ke Buntok, terdakwa memberitahu Sdr. Fandi bahwa paket shabunya telah terdakwa terima dan sedang dalam perjalanan ke Palangka Raya, dimana setelah terdakwa sampai dipalangka Raya kemudian terdakwa mendapatkan nomor HP dan Nama penerima shabu atas nama Akaya dari Sdr. Fandi untuk terdakwa hubungi, dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Akaya tersebut kemudian terdakwa mendatangi saksi Ari Wijaya yang menyamar dengan nama Akaya di jalan Menteng II Ujung dan ketika hendak menyerahkan paket shabu tersebut kepada saksi Ari Wijaya, terdakwa langsung ditangkap saksi Ari Wijaya dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





team Ditresnakoba lainnya yang sebelumnya telah mengawasi kedatangan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan alat bukti surat yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, diketahui terhadap sampel barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa positif mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan penimbangan yang dilakukan Kantor Pegadaian Palangka Raya diketahui berat bersih 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa memiliki berat bersih seberat  $\pm 997.69$  (sembilan sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram, sebagaimana tertuang dalam dakwaan alternative Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa **HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Alm)** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

Kesatu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Ad 1 :Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dihadapkan ke Persidangan sebagai subjek hukum yang dianggap dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan sehat baik secara Jesmani maupun secara rohani;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan berkas perkara berupa Surat Pernyataan Identitas Diri yang dibuat , pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Walter Conrad Perum Lestari Indah Jalur IV Nomor G 52 RT/RW 040/007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan di Persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 :Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah ditangkap Penyidik Kepolisian Pada hari..... Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Skj 02.00 Wib. di jalan Walter Conrad Perum Lestari Indah Jalur IV No G 52 Rt/Rw 040/007 Kel. baamang Tengah, Kec. Baamang,Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah dan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Pera dan saksi Wahidin yang menjual narkotika jenis shabu, yang dimana shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saat terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, kemudian disita barang bukti yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) buah handphone android merk VIVO V27 warna Flowing Gold dengan no IMEI 1 : 862837066885130, no IMEI 2 :86283706688512, Uang tunai sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta) rupiah, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. KIKI SETIAWATI dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor Rek.5221840211240891;

Menimbang, bahwa saksi I. Pera Binti Suhardi dan terdakwa II. Wahidin Als Udin Binti Amudin mengakui mengambil shabu dari terdakwa Kiki Setiawati(berkas terpisah) atas sebanyak 2 kali yang pertama sekitar bulan Desember 2023 rencana awal saksi Pera berniat hutang uang kepada terdakwa Kiki dan terdakwa Kiki mengatakan tidak punya uang akhirnya saksi Pera minta diberikan benda berupa shabu untuk saksi jual ,selanjutnya terdakwa Kiki menyerahkan 6(enam) paket shabu dirumah mereka terdakwa seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta) rupiah /paket seberat 30 gram setelah laku terjual terdakwa harus menyettor sejumlah Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta) rupiah , selang berjalannya waktu shabu yang dibawa mereka saksi laku terjual dan sudah membayar ke terdakwa Kiki sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sisa Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan uang pembelian shabu tersebut dibayar saksi Pera dengan cara di transfer ke nomor rekening terdakwa dengan nomor rekening 0163 0116 3378 508 an. KIKI SETIAWATI BINTI SUHARDI;

Menimbang, bahwa shabu yang telah dijual terdakwa kepada saksi Pera, didapatkan terdakwa dengan cara dibeli dari Sdri. Via yang dimana terdakwa telah membeli shabu tersebut dari Sdri. Via sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian yaitu **yang pertama** sebanyak 100 (seratus) gram, **yang kedua** sebanyak 100 (seratus) gram, **yang ketiga** sebanyak 50 (lima puluh) gram, **yang keempat** sebanyak 50 (lima puluh) gram, **yang kelima** sebanyak 50 (lima puluh gram) dan **yang keenam** sebanyak 100 (seratus) gram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3 :Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Kalimantan Tengah Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Skj 02.00 Wib. di jalan Walter Condrad Perum Lestari Indah Jalur IV No G 52 Rt/Rw 040/007 Kel. baamang Tengah, Kec. Baamang,Kab. Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Pera dan saksi Wahidin yang menjual narkoba jenis shabu, yang dimana shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saat terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, kemudian disita barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) buah handphone android merk VIVO V27 warna Flowing Gold dengan no IMEI 1 : 862837066885130, no IMEI 2 : 86283706688512, Uang tunai sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta) rupiah, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. KIKI SETIAWATI dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor Rek.5221840211240891;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut yang saling terkait dengan perkara saksi Pera dan saksi Wahidin yang membeli Shabu tersebut dari terdakwa dan barang bukti tersebut berupa:

- 50 (lima puluh) paket Kristal putih yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Palangka Raya , mempunyai berat kotor 21,15 gram atau berat bersih 15,37 gram kemudian disisihkan 1,63 gram untuk pembuktian dipersidangan, seberat 0,06 gram untuk pengujian laboratorium dan berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0052 tanggal 22 Januari 2024, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,2933 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selebihnya seberat 13,68 gram dimusnahkan penyidik Polda Kalteng sesuai BA pemusnahan tanggal 26 Januari 2024;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo V27 warna nomor handphone 081345171437, Nomor Imei I 862837066885130, Imei 2 86283706688512;
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku Bank BRI nama Kiki Setiawati ;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221840211240891;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan guna mendukung pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua uraian unsur-unsur dari dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwa Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk vivo V27 warna hitam nomor handphone 081345171437, Nomor Imei 1 862837066885130, Imei 2 86283706688512;
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) buah buku Bank BRI nama Kiki Setiawati
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221840211240891,

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan - keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang meringankan;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi Bangsa;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa mempunyai tanggungkeluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Keatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI ARMUSI Bin ARNUSI (Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan **pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  5,46 (lima koma empat enam) Gram yang disisihkan dari 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  997.69 (sembilan sembilan tujuh koma enam sembilan) Gram yang telah dimusnahkan di tahap penyidikan.
  - 1 (satu) lembar alumunium foil.
  - 1 (satu) buah kemasan plastic warna hijau
  - 1 (satu) buah kemasan plastic warna hitam.

## Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860173063797173 IMEI 2: 860173063797165
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356451360638030 IMEI 2: 356451361638039

## Dirampas untuk Negara.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Daihatsu Terios warna Hitam Nopol KH 1547 EO.
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Nopol KH 1547 EO an. HERMIANTI.

**Dikembalikan kepada saksi HERMIANTI.**

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, BENHARD M.L. TORUAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H., dan YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh BENYAMIN, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh SUMARYONO, S.H.M.H. dan MUHAMMAD AFFAN, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 22 Oktober 2024, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Hulman Erizan Situngkir, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUMARYONO, S.H., M.H.

BENYAMIN, S.H.

MUHAMMAD AFFAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Plk